

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MANADO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Oleh :

Junnisa Zoe Pangemanan²
Adi Tирто Koesoemo³
Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait perjudian *online* dan efektivitas pengaturan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam penegakkan maraknya kasus perjudian *online* dan untuk mengetahui peran penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap perjudian *online* di Kota Manado. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum mengenai perjudian baik secara konvensional maupun online telah diatur secara tegas di dalam pasal 303 KUHP dan pasal 27 ayat (2) UU ITE, pelaku yang terbukti melakukan perjudian online dan pelaku yang terbukti mempromosikan situs judi online dapat dikenai sanksi pidana. 2. Implementasi penegakan hukum perjudian online di Kota Manado sejauh ini telah mengalami perkembangan, meskipun begitu polisi telah melakukan penegakan secara aktif melalui pendekatan, baik dari sisi preventif maupun represif, kepolisian melalui pembentukan satuan tugas dan upaya penindakan yang intensif dan juga dukungan lintas sektor, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas kejahatan ini. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat penegakan hukum seperti, aktivitas promosi oleh selebgram, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga dampak buruk dari perjudian online, oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci : *judi online, kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah suatu kejahatan baru yang sedang marak terjadi di masyarakat, yakni perjudian yang

dilakukan secara *online*. Perjudian *online* digolongkan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya menggunakan komputer, tablet, dan ponsel pintar yang dapat di akses melalui internet sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut.⁵ Meskipun ilegal, judi *online* mampu menawarkan keuntungan finansial yang menggiurkan kepada masyarakat sehingga menarik lebih banyak orang untuk terlibat. Perjudian *online* memiliki berbagai jenis permainan dan menawarkan beberapa keuntungan, seperti kemenangan pada awal-awal bermain, kenyamanan bermain dimanapun dan kapanpun, kemudahan mengakses situs-situs atau aplikasi dengan bersifat anonimitas, sehingga dapat menyebabkan individu yang melakukan kegiatan ini mengalami kecanduan sehingga ingin melakukannya terus menerus dan berani mempertaruhkan uang dalam jumlah kecil maupun besar.

Penegak hukum berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam memberantas setiap kegiatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma dan nilai ideologi Pancasila. Judi *online* adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilarang di Indonesia. Namun saat ini upaya pemberantasan tindak pidana judi *online* belum terlaksana secara maksimal.

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal ini mengatur tentang larangan praktik perjudian dan sanksinya bagi mereka yang menyelenggarakan, memfasilitasi, atau terlibat dalam kegiatan perjudian. Orang yang melanggar Pasal 303 bisa dikenakan pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda maksimal Rp 25 juta. Pasal 303 bis KUHP merupakan pasal tambahan dari Pasal 303 yang memberikan ketentuan lebih rinci dan perluasan cakupan terkait perjudian, pasal ini mengatur tentang larangan ikut serta atau terlibat dalam perjudian, bahkan jika seseorang tidak langsung mengelola atau menyelenggarakan perjudian, misalnya sebagai peserta atau penikmat perjudian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang berkaitan dengan perjudian *online*, seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011112

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Fitria Damayanti, Abshoril Fithry. *Analisis Tindak Pidana Kejahatan Judi Online Berdasarkan Hukum Positif*, 2023, hal 26

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, artinya penggunaan sistem elektronik harus dilakukan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum. Dalam Pasal 35 ayat (1) juga menyatakan “Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik”, pengawasan ini mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan sistem elektronik agar tidak digunakan untuk aktivitas ilegal. Pasal 100 mengatur sanksi bagi yang terbukti melanggar, penyelenggara sistem elektronik yang tidak mematuhi kewajiban dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa, teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan pencabutan izin. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tidak secara spesifik menyebut perjudian *online*, regulasi ini tetap berperan dalam mengontrol aktivitas digital dan memberikan dasar bagi pemblokiran serta sanksi administratif terhadap situs atau *platform* yang memfasilitasi perjudian *online*.

Perjudian *online* yang awalnya dianggap sebagai hiburan berkembang menjadi sumber pendapatan yang merugikan secara sosial dan ekonomi, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan sanksi yang lebih berat untuk menekan aktivitas tersebut.⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perubahan ke 2 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang juga perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. **Pasal 27 ayat (2) UU ITE** melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi yang memuat perjudian agar dapat diakses melalui media elektronik, pelanggaran terhadap pasal ini awalnya diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar (sesuai UU ITE 2008 dan perubahan 2016). Dalam perubahan terbaru melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024**, sanksi terhadap pelanggaran pasal ini diperberat, yaitu ancaman pidana penjara meningkat menjadi maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar⁷, dengan demikian perubahan ini menunjukkan pengetatan sanksi bagi pelaku penyebaran konten bermuatan perjudian melalui

media elektronik, seiring dengan upaya penegak hukum untuk memberantas aktivitas perjudian *online* yang semakin populer di kalangan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perjudian *online* menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku perjudian *online* di Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Perjudian Online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kejadian perjudian, yang awalnya dilakukan secara konvensional, sekarang dilakukan secara *online* (judi *online*). Judi *online* sangat umum di masyarakat, terutama di warung-warung internet, dan sekarang juga dapat dilakukan dengan menggunakan *smartphone* yang memiliki fitur canggih untuk berjudi *online*.⁸ Sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas, yang menjadikan undang-undang sebagai dasar legalitas bagi komponen pemerintahan dan penegak hukum. Pengaturan pidana terkait perjudian di Indonesia telah memiliki legalitas baik dalam KUHP maupun UU ITE. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, tindak pidana perjudian konvensional diatur dalam KUHP, sedangkan perjudian *online* diatur secara tegas dalam UU ITE.⁹ KUHP dalam hal ini menjadi dasar tentang tindak pidana perjudian, khususnya pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 303 KUHP menghukum siapa saja yang menciptakan peluang kesenangan umum, kesenangan sebagai sarana mencari nafkah.¹⁰ Penegakan hukum Tindak

⁸ Omega Putri Yesika Mawei, Herlyanty Yuliana A.Bawole, Victor Demsi Demsi Kasenda. *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2025, hal 3

⁹ Nisa Amalina Adlina. *Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi*, 2025, hal 202

¹⁰ Arjuna Sembiring. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Perspektif Undang-Undang*

⁶ Putri Lestari Jali, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju. *Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2025, hal 67

⁷ *Ibid* hal 69

Pidana Perjudian *online* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khusus mengenai judi *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian."¹¹ Barang siapa melanggar Pasal 27 ayat 2 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE.¹²

Memperhatikan rumusan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif Perjudian *Online*

a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan "orang" adalah individu, baik badan hukum maupun warga negara asing. Untuk menerapkannya, UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam undang- undang ini, baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki konsekuensi hukum yang merugikan kepentingan Indonesia baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Dengan sengaja tanpa hak ini merupakan unsur subyektif tindak pidana perjudian *Online*. Dalam UU ITE, kesengajaan berarti "mengetahui" dan "menghendaki" melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh UU ITE. Teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan

2. Unsur Obyektif Perjudian *Online*

a. Mendistribusikan

Mendistribusikan berarti mengirimkan dokumen atau informasi elektronik kepada beberapa orang atau lokasi melalui atau dengan sistem elektronik. Mengirimkan email, SMS, dan MMS kepada banyak penerima adalah salah satu cara untuk melakukan ini.

b. Mentransmisikan

Mentransmisikan berarti mengirimkan atau mengirimkan dokumen atau informasi elektronik dari satu pihak atau tempat ke orang lain atau tempat lain.

c. Membuat Dapat Diaksesnya

Membuat dapat diaksesnya berarti membuat orang lain dapat mengakses informasi atau dokumen elektronik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini dapat dicapai dengan memberikan link, yaitu tautan atau referensi, yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses dokumen atau lokasi tersebut, atau dengan memberikan kode akses, yaitu password. Dengan cara ini, pelaku perjudian *Online* dapat mengakses dokumen mereka dengan mudah.

d. Informasi atau Dokumen Elektronik

Menurut UU ITE pengertian Informasi Elektronik sebagai berikut: "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

e. Muatan Perjudian

Secara sederhana, yang dimaksud dengan "muatan perjudian" ialah situs web perjudian di mana seseorang memasang taruhan. Namun, dengan mempertimbangkan esensi perjudian, yang dimaksud dengan "muatan perjudian" tidak hanya sekedar situs web dan bursa taruhan yang ada di dalamnya. Hal ini karena bagian penting dari perjudian adalah memasang taruhan dan hasilnya, baik menang maupun kalah.¹³

¹¹ Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024, hal 61

¹² Adelina Sitanggang, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, Ramsul Yandi Nababan. *Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online*, 2023, hal 19

¹³ Op.cit hal 4

¹³ Shodiqah. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas*

Merujuk pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dimana pelaku yang dapat dijerat berdasarkan pasal tersebut adalah orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan orang yang membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan atau mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Mentransmisikan adalah mengirimkan pesan melalui seseorang kepada orang lain. Membuat dapat diakses adalah kegiatan untuk membuat agar informasi dan atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain.¹⁴ Pasal 45 Ayat (3) juga menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar.

Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) mengandung unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Sengaja dan tanpa hak merupakan unsur subjektif yang muncul karena adanya niat dan kesengajaan dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini perjudian melalui internet. Begitu pula dengan unsur tanpa hak maksudnya adalah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sementara itu unsur objektif dari ketentuan di atas adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perjudian yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang didasari untung-untungan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kegiatan mengakses berarti melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.¹⁵

Dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. "Barangsiapa melanggar Pasal 27 ayat 2 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE.¹⁶

Undang-Undang ITE mengatur tentang pelarangan adanya perjudian lewat media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Meskipun pelarangan perjudian baik secara *offline* maupun menggunakan media elektronik atau lebih familiar dikenal dengan judi *online* sudah sangat tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, nyatanya perjudian ini semakin marak di tengah masyarakat. Bahkan dengan banyaknya peraturan yang memperketat ruang lingkup perjudian, para pelaku perjudian justru semakin inovatif dalam menjalankan bisnis haram ini.¹⁷

Promosi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi suatu barang/produk yang tujuannya adalah untuk menarik minat dari masyarakat sebagai konsumen. Dengan adanya kegiatan promosi dapat menunjang pendapatan dari penjualan yang didapatkan oleh pelaku usaha. Semakin berkembangnya kegiatan promosi, kini promosi dilakukan oleh selebriti pada akun media sosial atau sering disebut sebagai selebgram.¹⁸ Dengan pelaku usaha yang mempromosikan situs judi *online* yang memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produk otomatis masyarakat yang menjadi konsumen merasa percaya atas promosi tersebut.¹⁹ Selebgram pemilik akun yang mempromosikan situs judi *online* pada akun media sosialnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang mengatur mengenai larangan untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau mengakses muatan elektronik yang mengandung perjudian.²⁰ Pemilik akun yang menerima *endorsement* dapatkan keuntungan berupa biaya jasa *endorse* dari pelaku usaha yang hendak mempromosikan barang dan/atau jasa, foto bermuatan judi serta dengan *caption* foto dan adanya keuntungan yang

¹⁶ Omega Putri Yesika Mawei, Herlyanty Yuliana A.Bawole, Victor Demsi Demsi Kasenda. *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2025, hal 4

¹⁷ Bagas Dwi Akbar, Alpi Sahari. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Bermuatan Perjudian*, 2023, hal 51-52

¹⁸ Zainab Ompu Jainah, Dera Meidiansyah, Andi Dermawan, Deemas Tiandri Ferhan, Gusti Weliyansyah. *Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2023, hal 126

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hal 128

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024, hal 32-34

¹⁴ *Loc.cit*

¹⁵ Fitria Damayanti, Abshoril Fithry. *Analisis Tindak Pidana Kejahatan Judi Online Berdasarkan Hukum Positif*, 2023, hal 30

didapatkan dari kegiatan *endorsement* membuktikan bahwa perbuatan menerima *endorse* dan membagikan foto bermuatan judi di media sosial merupakan suatu kehendak dan telah diketahui akibat perbuatannya. Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap selebgram yang melakukan promosi situs judi *online* pada akun media sosial miliknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan perjudian, walaupun selebgram tersebut hanya melakukan promosi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 miliar.²¹

Hukuman bagi pelaku perjudian selalu dianggap ringan sehingga tindakannya tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya tentang pengenaan sanksi bagi pelanggar perjudian *online*, sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Tujuan dari upaya preventif adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Tujuan dari preventif adalah mencegah atau melindungi masyarakat luas dari perjudian serta menyadarkan mereka tentang dampak yang ditimbulkan dari bahaya perjudian tersebut.

Dalam upaya ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya sarana perjudian sebelum perjudian itu sendiri terjadi. Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu control untuk menekan timbulnya atau menjalarkan perjudian tersebut dalam suatu lingkungan kehidupan sosial yang sudah mapan. Seperti halnya dalam dunia kedokteran, kita sering dianjurkan untuk mencegah timbulnya penyakit daripada mengobatinya.

Salah satu bentuk upaya penanggulangan pelaku tindak pidana perjudian adalah melalui *cyber patrol* adalah patroli dunia maya yang digunakan *Unit Cyber Crime* untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan *cyber crime*. *Cyber patrol* ini merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan *Unit Cyber Crime* dalam mencegah dan mengawasi suatu tindakan-tindakan yang bermuatan judi di dunia maya. *Cyber patrol* dalam menjalankan tugasnya menggunakan

media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara *online* serta melacak website-website yang memiliki muatan perjudian.²²

2. Upaya Represif

Dimaksud dalam upaya ini adalah bagaimana caranya dan usaha-usaha apa yang mesti dilakukan agar mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk hidup layak dan manusiawi sebagaimana sebelumnya. Dalam rangka penanggulangan penyakit masyarakat ini secara reformasi pihak yang terkait telah membuat program penanggulangan dengan usaha represif yang meliputi:

- a) Razia
- b) Pemblokiran Situs-situs Judi online, dan
- c) Pemberian Keterampilan²³

Dalam mengoptimalkan memberantas judi online, pemerintah menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Dalam upaya menekan penyebaran konten perjudian *online*, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Digital (Komdigi), atau yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bertugas memberantas judi *online* dengan memblokir dan melakukan *takedown* terhadap situs dan aplikasi berkaitan dengan judi *online*.²⁴ Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 15 bagian (b) menyatakan “Menteri untuk permohonan Pemutusan Akses terhadap:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang bermuatan pornografi dan/atau perjudian;
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang bermuatan pornografi dan/atau perjudian.”²⁵

Namun, pemblokiran atau pemutusan akses

²² Bagas Dwi Akbar, Alpi Sahari. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Bermuatan Perjudian*, 2023, hal 55

²³ *Ibid*

²⁴ Miska Yusri Sulthanah, Rehnalemken Ginting. *Analisis Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*, 2025, Hal 4

²⁵ Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

²¹ *Ibid*

terhadap konten judi *online* pada umumnya kurang efektif karena jumlah situs judi *online* yang terus berkembang masih lebih cepat dibandingkan jumlah yang berhasil diblokir. Situs judi *online* yang telah diblokir dapat bermunculan kembali dengan domain atau IP Address yang terus diperbarui, serta promosi judi *online* yang dilakukan secara personal melalui pesan pribadi akan sulit untuk diawasi. Situs-situs tersebut sering kali menyamarkan aktivitasnya dengan menyiapkan tautan perjudian pada situs yang tampak sah, seperti domain akademik (.ac.id), organisasi (.org), bahkan situs pemerintahan (.go.id) yang kurang terkelola dengan baik.²⁶

Ada banyak tantangan dalam penegakan hukum, dan untuk membahas dan menyelesaiannya lebih lanjut, berikut adalah salah satu penyebab yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam menaggulangi tindak pidana perjudian *online* antara lain:²⁷

1. Faktor Penegak Hukum dan Regulasi

Dalam pemberantasan perjudian *online*, yang merupakan tindak pidana *cyber crime*, disamping memerlukan kecakapan aparat penegak hukum untuk melihat dan menterjemahkan perluasan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan juga dibutuhkan aturan hukum yang mengatur sistem pembuktian yang mampu mengakomodir kendala-kendala maupun hambatan dalam penegakan atau pemberantasan tindak pidana perjudian *online*, hal ini dikarenakan perkara tindak pidana perjudian *online* yang merupakan jenis tindak pidana *cyber crime* umumnya terkendala dan sulit dalam menemukan alat bukti untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan lancar. Fasilitas atau sarana yang di maksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun

fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap. Peraturan yang semula bertujuan mempelancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kemacetan. Seperti kurang di dukung teknologi modern guna untuk pencarian barang bukti, misal untuk judi *online* perlu adanya penggunaan bantuan teknis untuk *cyber crime* yang hanya ada di polda dan dan laboratorium forensik yang juga hanya ada di polda dan mabes. Penggunaan alat teknologi yang canggih sangat diperlukan untuk penanganan jenis-jenis permainan judi yang baru. Selanjutnya dalam hal sarana atau fasilitas, juga kurangnya komputer atau laptop sebagai penunjang kerja, misalnya untuk pembuatan laporan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana ini menyebabkan mobilitas operasional di lapangan rendah.

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam masyarakat. Di sini peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penangangan kasus tindak pidana khususnya perjudian, namun kurang kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian begitu kurang. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya kegiatan perjudian karena dianggap hal yang biasa, walaupun kegiatan ini terjadi di tempat umum dan merupakan suatu tindak pidana. Masyarakat hanya pura-pura tidak tahu karena takut akan berurusan dengan pihak kepolisian.

4. Faktor Server Berasal Dari Luar Negeri

Pemberantasan judi *online* di Indonesia cukup berat, disebabkan situs atau aplikasi judi *online* terus bermunculan dengan nama yang berbeda, meski aksesnya telah diputus. Selain itu kegiatan perjudian yang dilegalkan di beberapa negara di luar Indonesia, mengakibatkan kendala penindakan hukum lintas negara. Itu menjadi tantangan tersendiri karena adanya perbedaan ketentuan hukum terkait perjudian. Judi *online* merupakan persoalan yang serius yang harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam pemberantasannya. Dalam tahapan tertentu orang-orang yang tak bisa menghentikan

²⁶ Loc.cit hal 5

²⁷ Benjamin L. Luntungan, Muhammad Sahid. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2024, hal 77

kebiasaan bermain judi²⁸. Dengan meningkatnya aksesibilitas internet, pelaku judi daring dapat dengan mudah mengakses *platform* yang berlokasi di luar negeri, melibatkan penyelenggara yang berada di yurisdiksi asing. Fenomena ini memunculkan kompleksitas hukum yang tidak hanya mencakup aspek domestik tetapi juga lintas batas. Di Indonesia, meskipun hukum telah mengatur larangan terhadap judi, baik konvensional maupun daring, tantangan yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelaku judi lintas batas cukup signifikan.²⁹ Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam penegakan sanksi terhadap judi *online* lintas batas adalah masalah yurisdiksi. Dalam konteks judi *online*, aktivitas perjudian sering kali dilakukan melalui *platform* yang berlokasi di negara lain. Dalam praktiknya, membuktikan bahwa pelaku judi *online* secara fisik berada di Indonesia saat melakukan aktivitas perjudian menjadi tantangan besar, terutama ketika *platform* judi menggunakan teknologi enkripsi dan server yang tersebar di berbagai negara.³⁰

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya dalam mencari keadilan bagi seseorang yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut, dalam teori keadilan, seseorang haruslah mendapat suatu balasan yang setimpal atas apa yang telah diperbuatnya, dalam melakukan suatu penegakan hukum haruslah berlandaskan pada suatu nilai keadilan didalamnya, namun penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai hukum formil dan materil saja, hal ini tergantung pada sudut pandang seseorang terhadap suatu penegakan hukum, namun demikian antara keadilan dan penegakan hukum memiliki perbedaan, keadilan merumuskan setiap orang haruslah mendapat perlakuan adil dalam setiap kegiatannya sedangkan penegakan hukum merupakan penerapan terhadap keadilan dalam arti hukum materil.³¹

B. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online di Kota Manado

Pencegahan judi *online* sangat penting ada

upaya yang cepat, tepat, terukur dan komprehensif untuk memberantas judi *online* yang sudah menjadi patologi sosial atau penyakit sosial. Upaya komprehensif untuk memberantas praktik judi *online* dibutuhkan karena sudah menjadi persoalan sosial yang kompleks dan melibatkan banyak dimensi mulai dari regulasi hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu ada upaya yang cepat, tepat, terukur dan komprehensif untuk memberantas judi *online* yang sudah menjadi patologi sosial atau penyakit sosial.³² Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara memiliki tantangan tersendiri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, khususnya yang berbasis daring (*online*). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, modus perjudian pun mengalami transformasi dari yang konvensional menjadi *digital*.

Pihak kepolisian, khususnya Polresta Manado dan Polda Sulawesi Utara, telah menunjukkan komitmen dalam memberantas perjudian *online*. Sepanjang tahun 2023, Polresta Manado telah mengungkap sembilan kasus perjudian *online*. Hingga Mei 2024, tercatat satu kasus tambahan berhasil diungkap.³³ Selain pelaku perjudian, pihak kepolisian juga menindak pelaku promosi situs judi *online*. Selebgram diamankan pada Juli 2024 karena mempromosikan situs judi *online* melalui akun media sosialnya.³⁴ Terdakwa VERNANDO MOGONTA pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kos terdakwa yang terletak di Sario Kota Baru Manado atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk mengadili Perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan terdakwa dengan cara; Bermula terdakwa memiliki akun Instagram *nando_mogonta*, dengan jumlah pengikut terdakwa sekitar 78.5 ribu, selanjutnya terdakwa pada bulan Mei 2024 menerima pesan masuk dari akun Fernandez ke akun Instagram *nando_mogonta* milik terdakwa yang

²⁸ *Ibid* hal 77-78

²⁹ Wido Rahmat Al-Fattah Husain, *Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas*, 2024

³⁰ *Ibid*

³¹ *Op.Cit*, hal 65

³² Muhammad Yusril Irza, Arif Awaludin, Rusito. *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan*, 2024, hal 218

³³ Antarasulut. *Polres Manado berantas semua judi online*, manado.antaranews.com

³⁴ Detiksulsel. *Selebgram Promosikan Situs Judi Online di Manado Diseret ke Meja Hijau*, www.detik.com

menawarkan, “apakah terdakwa menerima kerjasama untuk mempromosikan/endors situs game Byon 88”, kemudian terdakwa menyetujui tawaran promosi/endorse tersebut. Kemudian perbincangan berlanjut di pesan Whatsapp yang terdakwa simpan dengan nama “Fernandez88 Byon”.

Setelah terdakwa menyetujui tentang tawaran promosi/endorse tersebut, terdakwa menerima upah/pembayaran diawal sejumlah Rp. 1.750.000,- dengan kesepakatan 1 bulan link permainan judi online harus tertera di bio profil Instagram terdakwa dan membuat postingan cerita/story dan 1 hari 1 kali posting cerita/story tentang game judi online/slot. Kemudian terdakwa menerima link dan gambar untuk diposting dicerita/story instagram, untuk gambar dikirim tiap hari sesuai tanggal yang berlaku. Kemudian pada hari Rabu 3 Juli 2024 bertempat di Kos terdakwa yang beralamat di Sario Kota Baru, Kota Manado, terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menawarkan permainan judi online membuat postingan cerita/story yang menawarkan permainan judi online dengan link BYON88 t.ly/nando_mogontaBYN dan terdakwa mulai melakukan tawaran promosi/endorse tersebut dengan cara link harus tertera dibio profil Instagram terdakwa dan terdakwa membuat story/postingan cerita berupa gambar yang dikirim setiap harinya dengan gambar berbeda-beda yang diberikan tanggal digambar tersebut, serta dalam gambar tersebut terdakwa masukan link http://t.ly/nando_mogontaBYN, link tersebut dipergunakan untuk orang mendaftar ID dan bermain dalam game judi online/slot tersebut, dan terdakwa memposting cerita/story tersebut dimana saja terdakwa berada misalnya dirumah, tempat kerja dan tempat-tempat lain karena setiap hari sesuai kesepakatan harus posting cerita/story tentang game judi online/slot tersebut. Terdakwa telah menerima pembayaran dari promosi / endorse permainan judi online tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 3.500.000,- melalui rekening BCA atas nama Vernando Mogonta (terdakwa) yang dikirim melalui Bank BCA dengan nama Fikri Habib Hasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan; Menyatakan terdakwa Vernando Mogonta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa; 1 lembar cetakan dokumen hasil screenshot postingan cerita/story dari pemilik akun Instagram nando_mogonta, 2 lembar cetakan dokumen hasil screenshot profil akun Instagram nando_mogonta; 1 lembar cetakan dokumen hasil screenshot tampilan nama situs judi online yang dipromosikan oleh pemilik akun Instagram nando_mogonta dengan link tautan t.ly/nando_mogontaBYN; 1 lembar cetakan dokumen elektronik berupa situs game judi online atau tautan Byon88; 1 lembar cetakan dokumen profil Instagram nando_mogonta; 1 lembar cetakan dokumen rekening koran Bank BCA dengan nama Vernando Mogonta. Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 unit iPhone 13 mini; 1 buah ATM BCA dengan; 1 buah buku rekening BCA; 1 akun Instagram dengan nama akun nando; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).³⁵

Dalam kasus pengiriman tenaga kerja ilegal sebagai admin judi online, Polsek Kawasan Bandara Sam Ratulangi Manado mengamankan 2 pemuda diduga kuat akan diberangkatkan ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin situs judi online. Pengungkapan kasus itu dilakukan pada Sabtu (10/5/2025) di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulut. Identitas dua penumpang tersebut yakni JJS (21), warga Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dan ORW (23), warga Kelurahan Tingkulu,

³⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI MANADO. 259/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Kecamatan Wanea, Kota Manado. Kapolsek Kawasan Bandara Sam Ratulangi Ipda Masry didampingi Kasi Humas Iptu Agus Haryono menjelaskan bahwa penangkapan itu bermula dari informasi yang diterima pada Jumat 9 Mei 2025. Informasi itu menyebutkan terkait keberangkatan dua orang pemuda ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin judi online. Petugas langsung mengamankan keduanya saat hendak melakukan boarding dan membawa mereka ke Mako Polsek Kawasan Bandara untuk diinterogasi lebih lanjut.³⁶

Dalam upaya memberantas perjudian *online* Polresta Manado bekerja sama dengan tingkat Mabes Polri hingga Polres telah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus perjudian *online*. Satgas ini secara aktif melakukan monitoring dan penindakan. Hingga pertengahan 2024, setidaknya lima perkara telah berhasil ditangani oleh satgas tersebut. Selain itu, kegiatan edukasi publik dilakukan melalui kegiatan seperti "Jumat Bacirita" yang menjadi wadah penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya judi *online*.³⁷ Penanggulangan perjudian *online* tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, tetapi juga melibatkan instansi lain. Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menerima Surat Edaran dari pusat untuk menyosialisasikan larangan perjudian *online*, khususnya kepada ASN dan lingkungan kerja mereka.³⁸ Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara juga mendeklarasikan komitmen untuk menolak dan memerangi segala bentuk perjudian *online*. Bahkan dilakukan inspeksi mendadak terhadap ponsel pegawai untuk memastikan tidak ada yang terlibat dalam aktivitas tersebut.³⁹ Secara nasional, Bareskrim Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir lebih dari 52.000 situs judi *online* sejak pertengahan tahun 2024.⁴⁰ Kebijakan ini juga mendukung upaya yang dilakukan di daerah seperti Manado agar lebih efektif dalam menekan angka perjudian daring.

Dalam upaya penegakan kasus perjudian

online di Kota Manado, Polresta Manado telah mengungkap pria bernama Markus yang telah melakukan judi secara *online*, yang dimana saksi Steven, saksi Sudirman, dan saksi Herby yang merupakan anggota Resmob Satuan Reskrim Polresta Manado mendapat informasi dari masyarakat, mendapat informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa Markus, para saksi mendapati Terdakwa sedang melakukan transaksi judi togel *online* dengan cara memasang angka di situs Gua Togel dengan harapan angka yang dipasang akan cocok dengan angka yang akan dikeluarkan dari situs Gua Togel. Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi *online* dengan cara menawarkan teman-temannya untuk ikut memasang angka taruhan melalui akun milik terdakwa Markus, dimana terdakwa mendapatkan akun judi *online* dengan cara mendaftar dengan Nomor Handphone milik Terdakwa Markus selanjutnya memasukan *username* dan *password* (akun terdakwa), dan memasukkan nomor rekening BRI milik Terdakwa untuk melakukan deposit. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Markus mengaku tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan ataupun melakukan kegiatan judi *online* tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 71.000, 1 unit handphone, 1 kartu ATM tabungan Britama, 1 kartu ATM tabungan BRI Junio, 29 lembar potongan kertas kecil yang berisikan rekap nomor togel, 1 buku yang didalamnya terdapat tulisan rekap nomor togel. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyatakan terdakwa Markus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum dengan pidana penjara selama 10 bulan, menetapkan masa Tahanan sementara yang telah di jalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, menetapkan Tedakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan Barang Bukti berupa; uang sejumlah Rp71.000,00. Dirampas untuk Negara; 1 kartu ATM tabungan Britama, 1 kartu ATM tabungan BRI Junio. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani

³⁶ Liputan6. *Dua Pemuda Ditahan di Bandara Manado, Diduga Bakal Jadi Admin Judi Online di Kamboja*, www.liputan6.com

³⁷ TBNews polresta manado. *Polresta Manado Gelar 'Jumat Bacirita' di Kantin Presisi, Bahas Masalah Judi Online dan Perlindungan Anak*, www.tribratanewsmanado.com

³⁸ Antarasulut. *Kemenag bantu pemerintah tingkatkan sosialisasi larangan judi online*, manado.antaranews.com

³⁹ Manadopost. *Makin Marak, Kemenkumham Sulut Deklarasikan Tolak dan Perangi Judi Online*, manadopost.jawapos.com

⁴⁰ TBNews. *Bareskrim Polri dan Kominfo Blokir 52 Ribu Situs Judi Online*, tribratanews.ntt.polri.go.id

membayar biaya Perkara sebesar Rp5.000,00.⁴¹

Kasus perjudian online di Manado dan sekitarnya masih marak dengan berbagai modus, mulai dari judi togel online, pengelolaan situs judi, hingga keterlibatan tenaga kerja ilegal sebagai admin judi. Lembaga pemerintahan, terutama kepolisian, aktif melakukan penindakan melalui penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti. Meski upaya penegakan hukum menunjukkan progres yang positif, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal pencegahan penyebaran konten perjudian di internet, beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum perjudian *online* seperti, pelaku sering menggunakan identitas palsu atau akun anonim, sehingga menyulitkan aparat untuk melakukan identifikasi dan penangkapan, platform perjudian *online* terus berkembang dan berpindah ke situs-situs baru yang sulit dilacak dan diblokir oleh pemerintah, kebanyakan masyarakat yang tidak memahami bahaya judi *online* dan mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan cepat, keterbatasan sumber daya, anggaran, dan sarana penunjang menjadikan upaya penegakan hukum belum optimal. Maka dari itu diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai perjudian baik secara konvensional maupun online telah diatur secara tegas di dalam pasal 303 KUHP dan pasal 27 ayat (2) UU ITE, pelaku yang terbukti melakukan perjudian online dan pelaku yang terbukti mempromosikan situs judi online dapat dikenai sanksi pidana. Karena semakin populer dan semakin sulit diberantas karena adanya berbagai tantangan, maka dari itu perlu adanya upaya preventif dan resif untuk setidaknya memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir peristiwa perjudian online. Meskipun terdapat upaya penegakan hukum, seperti pemblokiran situs dan penindakan terhadap pelaku, langkah-langkah ini belum sepenuhnya efektif untuk memberantas perjudian online. Regulasi sudah cukup jelas dan tegas namun implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, maka dari itu diperlukan upaya berkelanjutan agar penegakan hukum

terhadap perjudian online dapat berjalan lebih efektif.

2. Kecanduan judi online menimbulkan dampak yang luas dan merugikan berbagai pihak, keluarga atau orang terdekat ikut terdampak. Implementasi penegakan hukum perjudian online di Kota Manado sejauh ini telah mengalami perkembangan, meskipun begitu polisi telah melakukan penegakan secara aktif melalui pendekatan, baik dari sisi preventif maupun resif, kepolisian melalui pembentukan satuan tugas dan upaya penindakan yang intensif dan juga dukungan lintas sektor, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas kejahatan ini. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat penegakan hukum seperti, aktivitas promosi oleh selebgram, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga dampak buruk dari perjudian online, oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini.

B. SARAN

1. Dalam meningkatkan efektifitas pengaturan dan penegakan hukum terhadap perjudian online, penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dan sarana pendukung seperti, laboratorium forensik digital dan tenaga ahli forensik, untuk mengungkap dan menindak perjudian online secara efektif, masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi yang intensif mengenai bahaya perjudian online serta konsekuensi hukum yang akan diterima agar kesadaran dan kepatuhan hukum meningkat, pengawasan terhadap promosi perjudian online di media sosial harus diperketat, termasuk penindakan terhadap selebgram atau influencer yang mempromosikan situs judi online, upaya pencegahan harus diprioritaskan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa, penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keadilan dan memberikan efek jera yang nyata agar dapat mengurangi angka perjudian online yang merugikan masyarakat dan negara, kerjasama internasional juga perlu diperkuat mengingat perjudian online bersifat lintas batas negara, sehingga penindakan dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif.
2. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperketat kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir

⁴¹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI MANADO. 335/Pid.Sus/2023/PN Mnd, sipp.pn-manado.go.id

akses ke situs judi, pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu meningkatkan program edukasi dan literasi digital, khususnya mengenai bahaya perjudian online, aparat penegak hukum perlu memperkuat kapasitas teknologinya, termasuk dalam pelacakan transaksi digital dan identifikasi situs ilegal, aparat hukum perlu secara tegas menindak yang terbukti terlibat dalam praktik perjudian online dan yang mempromosikannya agar menimbulkan efek jera, diperlukan kerjasama yang lebih kuat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi lain dalam menangani perkara perjudian online, baik dari aspek hukum maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2007, *Patologi Sosial*, Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suhariyanto Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Karya Ilmiah

Shodiqah, 2024. Skripsi: *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Situbondo: Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

Jurnal

Adelina Sitanggang, Bertania Permata Sari, Irene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, Ramsul Yandi Nababan. *Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online*, 2023, Medan.

Angel Nikhio , Cindy Sekarwati Amalia , Zain Irawan. *Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*, 2023.

Arjuna Sembiring. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2024.

Bagas Dwi Akbar, Alpi Sahari. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Bermuatan Perjudian*, 2023, Sumatera Utara.

Benjamin L. Luntungan, Muhammad Sahid. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2024.

Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, Sulistiyanie Febrianti. *Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa*, Jakarta.

Fitria Damayanti, Abshoril Fithry. *Analisis Tindak Pidana Kejahatan Judi Online Berdasarkan Hukum Positif*, 2023, Madura.

Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi, Alejandro Martin Tiga. *Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia*, 2020, Balikpapan.

- Imelda Sonia Rumbay, Fransiscus X. Tangkudung, Debby Telly Antow. *Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online*, 2023, Manado.
- Fitria Damayanti, Abshoril Fithry. *Analisis Tindak Pidana Kejahatan Judi Online Berdasarkan Hukum Positif*, 2023, Madura.
- Muhammad Yusril Irza, Arif Awaludin, Rusito. *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan*, 2024, Purwokerto.
- Nisa Amalina Adlina. *Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi*, 2025, Kalimantan
- Omega Putri Yesika Mawei, Herlyanty Yuliana A.Bawole, Victor Demsi Denli Kasenda. *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2025
- Pandu Muhamad Firdaust. *Tantangan dan Kebutuhan Kebijakan Hukum Pidana dalam Era Perjudian Online*,
- Putri Lestari Jali, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udu. *Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2025, NTT
- Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, Melly Rifa'atul Lailiyah. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online*, 2024, Banten.
- Septu Haudli Bakhtiar, Azizah Nur Adilah. *Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum*, 2024, Karawang.
- Siti Merida Hutagalung. *Penegakan Hukum di Indonesia, Apakah Indonesia Negara Hukum?*, 2017.
- Wido Rahmat Al-Fattah Husain, *Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas*, 2024, Gorontalo.
- Zainab Ompu Jainah, Dera Meidiansyah, Andi Dermawan, Deemas Tiandri Ferhan, Gusti Weliyansyah. *Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2023, Bandar Lampung.
- Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, Amanda Muntari. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak*

Pidana Perjudian Online, 2023, Bandar Lampung.

Internet

Antarasulut. Polres Manado berantas semua judi online, manado.antaranews.com <https://manado.antaranews.com/berita/254091/polres-manado-berantas-semua-judi-online>? (diakses tanggal 22 april 2025)

Antarasulut. Kemenag bantu pemerintah tingkatkan sosialisasi larangan judi online, manado.antaranews.com <https://manado.antaranews.com/berita/254772/kemenag-bantu-pemerintah-tingkatkan-sosialisasi-larangan-judi-online>? (diakses pada tanggal 22 april 2025)

CNBC Indonesia. *9 Negara Yang Melegalkan Perjudian*, cnbcindonesia.com <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240626083442-128-549360/9-negara-yang-melegalkan-perjudian> (diakses pada tanggal 3 Juni 2025)

CNBC Indonesia. *Negara Sarang Pemain Judi Online di Dunia*, cnbcindonesia.com <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240617095253-37-547093/terungkap-negara-sarang-pemain-judi-online-di-dunia-no2-takterduga#:~:text=Selain%20itu%2C%20ada%20pula%20negara,%2C%20Filipina%2C%20Kamboja%20sampai%20Vietnam>. (diakses pada tanggal 3 Juni 2025)

Detiksulsel. Selebgram Promosikan Situs Judi Online di Manado Diseret ke Meja Hijau, www.detik.com <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7080339/selebgram-promosikan-situs-judi-online-di-manado-diseret-ke-meja-hijau>? (diakses tanggal 23 april 2025)

Detikedu. *5 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, detik.com <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya> (diakses tanggal 27 November 2024)

Detiknews. *Bareskrim Ungkap Sindikat Judol Internasional 1XBET, 9 Tersangka Ditangkap*, news.detik.com <https://news.detik.com/berita/d-7789137/bareskrim-ungkap-sindikat-judol-internasional-1xbet-9-tersangka-ditangkap> (diakses pada tanggal 2 Juni 2025)

Kompas.com. *Profil Kota Manado*, regional.kompas.com <https://regional.kompas.com/read/2022/04/06/202235978/profil-kota>

- manado?page=all#google_vignette (diakses tanggal 30 November 204)
- Liputan6. Dua Pemuda Ditahan di Bandara Manado, Diduga Bakal Jadi Admin Judi Online di Kamboja, www.liputan6.com/region/read/6019788/dua-pemuda-ditahan-di-bandara-manado-diduga-bakal-jadi-admin-judi-online-di-kamboja (diakses pada tanggal 4 Juni 2025)
- Manadopost. Makin Marak, Kemenkumham Sulut Deklarasikan Tolak dan Perangi Judi Online, manadopost.jawapos.com/kapol/284856126/makin-marak-kemenkumham-sulut-deklarasikan-tolak-dan-perangi-judi-online? (diakses pada tanggal 22 April 2025)
- Pemerintah Kota manado. [Manadokota.go.id](http://manadokota.go.id/page/detail/sejarah) [https://manadokota.go.id/page/detail/sejarah](http://manadokota.go.id/page/detail/sejarah) (diakses pada tanggal 30 November 2024)
- Radio Republik Indonesia. *Apa itu Judi Online?*, [sipp.pn-manado.go.id](http://www.rri.co.id/lain-lain/788865/apa-itu-judi-online#:~:text=KBRN%2C%20Bukittinggi%2C%20Judi%20online%20adalah,web%20atau%20aplikasi%20judi%20online.&text=1.,,membeli%20tiket%20lotere%20secara%20online. (diakses pada 18 februari 2025)</p><p>Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI MANADO. 335/Pid.Sus/2023/PN Mnd, <a href=) [https://sipp.pn-manado.go.id/index.php/detil_perkara](http://sipp.pn-manado.go.id/index.php/detil_perkara). (diakses pada 2 april 2025)
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN NEGERI MANADO. 259/Pid.Sus/2024/PN Mnd, sipp.pn-manado.go.id [https://sipp.pn-manado.go.id/index.php/detil_perkara](http://sipp.pn-manado.go.id/index.php/detil_perkara) (diakses pada tangaal 4 Juni 2025).
- TBNews polresta manado. *Polresta Manado Gelar 'Jumat Bacirita' di Kantin Presisi, Bahas Masalah Judi Online dan Perlindungan Anak*, www.tribratanewsmanado.com [https://www.tribratanewsmanado.com/2024/07/19/polresta-manado-gelar-jumat-bacirita-di-kantin-presisi-bahas-masalah-judi-online-dan-perlindungan-anak/?](http://www.tribratanewsmanado.com/2024/07/19/polresta-manado-gelar-jumat-bacirita-di-kantin-presisi-bahas-masalah-judi-online-dan-perlindungan-anak/?). (diakses pada tanggal 22 April 2025)
- TBNews. Bareskrim Polri dan Kominfo Blokir 52 Ribu Situs Judi Online, tribratanews.ntt.polri.go.id [https://tribratanews.ntt.polri.go.id/2024/10/11/bareskrim-polri-dan-kominfo-blokir-52-ribu-situs-judi-online/?](http://tribratanews.ntt.polri.go.id/2024/10/11/bareskrim-polri-dan-kominfo-blokir-52-ribu-situs-judi-online/?) (diakses pada tanggal 22 April 2025)
- Wikipedia. *Judi Daring*, id.wikipedia.org https://id.wikipedia.org/wiki/Judi_daring (diakses pada tanggal 4 Jui 2025)